



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0706220042628**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan CAHAYA DOA BUNDA |
| 2. Alamat Kantor | : jl.seruni no. 28b , Desa/Kelurahan Nusa Indah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu,
Kode Pos: 38224 |
| No. Telepon | : 082177903737 |
| Email | : yayasancahayadoabunda12@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepebeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 Juni 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 Juli 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0706220042628

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	JL. SERUNI NO.28B, Desa/Kelurahan Nusa Indah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38224	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	JL. SERUNI NO.28B, Desa/Kelurahan Nusa Indah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38224	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	JL. SERUNI NO.28B, Desa/Kelurahan Nusa Indah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos: 38224	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmpstpkotabkl@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.75/1608186616/TK/DPMPTSP/IX/2022

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/262/2022 Pada Tanggal 06 September 2022.

Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan : CAHAYA DOA BUNDA
Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
KHAIRUNNISA
Program Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Jl. Seruni No. 28 B , RT 9/RW 2, Kel. Nusa Indah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab : AFRIDAYANTI
Alamat : Jl. Kuala Alam Gg. Samudra RT 14/ RW 04, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Kota Bengkulu**
Pada Tanggal : **09 September 2022**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.



PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NOMOR : 420/421.75 /DISDIK/ 262 /2021

I. PENDAHULUAN

A. Umum/ Latar Belakang

- a. Jenis Perizinan/Nonperizinan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Nama Pemohon : YENITASARI
- c. Alamat Pemohon : JL. TEKTONIK RT.16 RW.01 Kel.
Lempuing Kec. Ratu Agung
- d. Nama Lembaga : TK IT KHAIRUNNISA
- e. Alamat Lembaga : JL. SERUNI NO.28B RT/RW 009/002
Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung
- f. Nomor/Tgl. Permohonan : 1608186616/ 16 Agustus 2022
- g. Hari, Tanggal Pemeriksaan : Senin, 5 September 2022

B. Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
2. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Undang-Undang No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Undang-Undang No 24 Tahun 2016 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik

C. Maksud dan Tujuan

Melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka memberikan pertimbangan teknis atas permohonan tersebut

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Melakukan pemeriksaan berkas
2. Melakukan pemeriksaan lokasi usaha
3. Melaksanakan ujikelayakan lembaga

III. HASIL YANG DIPEROLEH

Berdasarkan Pemeriksaan lapangan diperoleh hasil :

1. Data permohonan izin sesuai dengan dokumen persyaratan dengan rincian sebagai berikut .

Jenis Perizinan/ Non Perizinan

- a. Nama : YENITASARI
- b. Jabatan : Ketua Yayasan
- c. Nama Lembaga : TK IT KHAIRUNNISA
- d. Alamat Lembaga : JL. SERUNI NO.28B RT/RW 009/002
Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung
- e. Nama Penanggung jawab : YENITASARI
- f. Alamat Penanggung jawab : JL. TEKTONIK RT.16 RW.01 Kel.
Lempuing Kec. Ratu Agung
- g. Nomor Identitas : 1771064808970001

IV. REKOMENDASI TEKNIS




Berdasarkan hasil pemeriksaan maka permohonan izin TK IT KHAIRUNNISA memenuhi persyaratan dan ketentuan maka kami **MEREKOMENDASIKAN** permohonan tersebut untuk diterbitkan izinya.

V. PENUTUP

Demikian laporan permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 6 September 2022

Tim Teknis Perizinan

1. JayadiBuyuti, M.M. 
2. Rosarina Dewi I, M. Pd. 
3. Roay Hidayati, S. Kom. 
4. Depi Melina, M. Tpd. 